



KEPUTUSAN KEPALA DESA BELO
NOMOR TAHUN 38 Tahun 2022

TENTANG

PENUNJUKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA BELO KECAMATAN PALIBELO
TAHUN 2022

KEPALA DESA BELO,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pembantu Desa Belo Tahun 2022 selaku dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Desa Belo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Desa Belo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Belo Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nornor II Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
 2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5038);
 3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Nomor... .. Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten.....
10. Peraturan Bupati Bima Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun Nomor.....):
11. Peraturan Bupati Bima Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa di Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021 Nomor 579);
12. Keputusan Bupati Bima Nomor : 188/45/06.5/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bima
Peraturan Desa Belo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa
13. Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Belo Tahun 2020 Nomor 09)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Belo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Belo ini.
- Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut Diktum KESATU bertugas:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Bima dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - c. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik;

- d. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Bima secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
- e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada PPID Kabupaten Bima;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Desa Belo

at Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Belo dibebankan pada APBDes Desa Belo

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belo

Pada tanggal : 15 Oktober 2022

Kepala Desa Belo



140.2020.401/158 1802.1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BELO

NOMOR : 38 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 OKTOBER 2022

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DESA BELO KECAMATAN PALIBELO TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Desa	Atasan PPID
2.	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3.	Kasi Pemerintahan	Sekretaris PPD
4.	<ul style="list-style-type: none"> Kabid Umum dan Aset Operator SID 	Admin PPID
5.	<ul style="list-style-type: none"> Kabid Perencanaan Kasi Pelayanan 	Bidang Pengelola Informasi
6.	<ul style="list-style-type: none"> Kasi Pembangunan Kabid Keuangan 	Bidang Pelayanan Informasi
7.	<ul style="list-style-type: none"> Kadus Uma Me'e Kadus Rato 	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Kepala Desa Belo



SAKHMAD
NIP. 196204011581802.1